

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan analisis yang dilakukan penulis yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Pmn)” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap terdakwa dalam sebuah kasus pidana berdasarkan kepada kelengkapan berkas perkara, baik itu kelengkapan formil maupun kelengkapan materil. Kemampuan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam mempelajari berkas perkara dan keyakinan serta profesionalisme dalam mengurai unsur delik menentukan keberhasilan dalam tugas penuntutan. Dalam surat dakwaan Putusan No. 70 Pid.B/2019/PN Pmn Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dalam pemilihan alternatif Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa karena kurang maksimal pada tahap pra penuntutan sehingga membatasi ruang lingkup pemeriksaan Hakim pada tahap pembuktian.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 70/Pid.B/2019/PN Pmn didasari atas dua pertimbangan yaitu : pertimbangan yuridis dan pertimbangan *non* yuridis. Surat dakwaan yang merupakan dasar pertimbangan yuridis dalam kasus ini membatasi ruang lingkup pemeriksaan hakim dalam proses pembuktian. Tetapi dalam proses peradilan, pertimbangan yuridis

dan pertimbangan *non* yuridis yang diberikan Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana dilandasi dengan dasar hukum dan ketentuan hukum pidana.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis memberikan beberapa saran untuk Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan tugas penuntutan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dengan mengadakan pelatihan perumusan surat dakwaan bagi Jaksa dan Calon Jaksa;
2. Meningkatkan profesionalisme pada tahap pra penuntutan dalam mempelajari kelengkapan berkas perkara dan meningkatkan koordinasi dengan penyidik dalam melengkapi berkas perkara dengan memberikan petunjuk - petunjuk kelengkapan berkas perkara;
3. Meningkatkan profesionalisme dalam merumuskan surat dakwaan dengan memperhatikan prinsip kehati - hatian dan kecermatan terhadap dakwaan yang akan didakwakan kepada terdakwa.